



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2004 dan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 09 Tahun 2004 perlu dilakukan penataan kembali ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati, adalah Bupati Ngawi.

4. Perangkat Daerah Kabupaten, adalah unsur pembantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
7. Pemerintah Kecamatan, adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Ngawi yang terdiri dari Camat, Sekretariat Kecamatan dan Seksi-seksi.
8. Camat, adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Ngawi.
9. Kelurahan, adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Pemerintah Kelurahan, adalah Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Ngawi yang terdiri dari Lurah, Sekretariat Kelurahan dan Seksi-seksi.
11. Lurah, adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Ngawi.
12. Satuan Organisasi, adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Kecamatan dan Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
13. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II

KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya.

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana di maksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ;
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa da/atau kelurahan ;

- g. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati ; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas, dan kewenangan Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum ; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - g. Seksi Pelayanan Umum ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.

BAB III
KELURAHAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelurahan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
- b. pemberdayaan masyarakat ;
- c. pelayanan masyarakat ;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 10

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas, dan fungsi Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
 - e. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat ;
 - f. Seksi Pelayanan Umum ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Kecamatan dan Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Apabila Camat berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas Camat dilaksanakan oleh Sekretaris Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila Lurah berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas Lurah dilaksanakan oleh Sekretaris Kelurahan atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Keputusan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Keputusan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Kelurahan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 09 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan masih tetap berlaku, sebelum diubah/diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 09) dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 09 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 September 2008**

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 15 September 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2008 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANIASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN**

I. U M U M

Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 09 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Organisasi Pemerintah Daerah, sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pemerintah Kecamatan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Pertanggungjawaban Lurah kepada Bupati melalui Camat amatan adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kelurahan.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- Koordinasi dalam ketentuan ini adalah upaya untuk memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan, agar tidak terjadi tumpang tindih, benturan, kesimpangsiuran dan atau kekacauan.
- Integrasi adalah pembauran sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat.
- Sinkronisasi adalah upaya mempersatukan suatu kegiatan
- Satuan Organisasi dalam lingkup Kecamatan adalah satuan unit kerja dalam kelompok organisasi Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Pengawasan melekat adalah pengawasan langsung dari atasan kepada bawahan secara hierarkhi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

- yang dimaksud dengan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, adalah tidak dapat melaksanakan tugas dalam waktu yang cukup lama disebabkan karena pendidikan, sakit dan sebab lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN**




BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN**



BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO